

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
BERAKIBAT KEMATIAN PADA KORBAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum
Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

VETI PERA

02011181621026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

**FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Veti Pera
Nim : 02011281621026
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA BERAKIBAT KEMATIAN PADA KORBAN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu




Vera Novianti, S.H., M.HUM

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veti Pera
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621026
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 12 Desember 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar pendidikan di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber teksnya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala resiko akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



02011181621026

MOTTO:

*“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau dirimu berusaha menangkapnya,
Ia akan lari. Tapi jikalau dirimu membelakanginya, ia tak punya
pilihan selain mengikutimu.... (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)”*

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. ALLAH SWT
2. Kedua Orang tuaku Tercinta
3. Adik-adiku serta seluruh keluargaku
4. Seluruh sahabat dan teman
5. Orang yang tersayang dan paling istimewa dihidupku
6. Orang-orang yang selalu mendukungku
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Berakibat Kematian Pada Korban**” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga ALLAH SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-NYA untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 2020

Veti Pera

02011181621026

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas Kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada ALLAH SWT yang telah memberikan keberkahan ataupun kelancaran dalam setiap langkah perkuliahan sehingga atas izin ALLAH SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi;
2. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Diyana yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat serta doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
3. Kepada Adik-adikku tersayang Febriansyah, Riski Firdaus, Anjasmara, Tiara Elisa, Faiz Nurmansyah yang tiada henti memberikan semangat dalam hal apapun;
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr, Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I atau utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
12. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II atau pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk pengarahan, petunjuk, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
13. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Terimakasih Kepada Praktisi Hukum atas terbitan Literatur baik melalui buku, jurnal, maupun jejaring sosial sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Pimpinan dan jajaran pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Terimakasih kepada para pihak dari Beasiswa Sampoerna Corner yang telah memberikan bantuan finansial kepada penulis sehingga penulis dapat memenuhi kebutuhan kuliah dan lancar dalam menjalankan perkuliahan serta skripsi;
18. Terimakasih kepada orang tersayang dan istimewa bagi hidupku Ismail Bekti Wicaksono yang telah menemani dan membantu penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini semoga kelak kitakan sukses bersama kedepannya;
19. Sahabatku sekaligus saudaraku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kartika Ulan Sari, Windi Yanti, Pipin Gusvina semoga kita selalu saling mendoakan agar kita sukses bersama;
20. Terimakasih kepada teman dekatku di Fakultas Hukum Shella Aprilia, Purbani Qoriati, Intan Kusuma;
21. Terimakasih kepada Teman-temanku PLKH terutama kelas J1 Ginta, Romina, Ocak, Evi, Fitria, Yolanda, Fadel, Andhika, Obey, serta teman-teman lainnya yang tak bisebutkan satu persatu yang bersama-sama berjung dan berusaha, sehingga kita bisa memenangkan MCC PERDATA di Piala Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

22. Terimakasih kepada saudara-saudaraku, mba-mbaku serta adik-adikku di Badan Otonom RAMAH yang telah memberikan kehangatan seperti keluarga sendiri, semoga kelak kita dapat berkumpul kembali;

23. Terimakasih kepada teman-temanku dari dulu hingga sekarang Novi, Nini, Sinta, dudu, tatak, fera, siska, amik, desti, bbeng, riska, sofia, otarini, atas semua partisipasinya dalam hidupku;

24. Kepada teman-temanku Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tika, Windi, Pipin, Shella, Purbani, Intan, Nurul, Bangje, Utari, Ayu, Yurifa, Laras, Panca, Tiara, dan teman-temanku yang lain yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan samapi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala bantuannya dalam penullisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Amiin ya Robbal Alamin.

Palembang, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama	29

1. Pengertian Kekerasan.....	29
2. Tindak Pidana Kekerasan yang terdapat dalam KUHP.....	30
3. Pengertian Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	32
4. Bentuk-bentuk Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	34
C. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	38
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	42
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	42
2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	44
3. Pertimbangan Hakim.....	46
BAB III. PEMBAHASAN.....	47
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Mengakibatkan Kematian Pada Korban Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda dan Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/Cbi.....	47
1. Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda.....	48
a. Kasus Posisi.....	48
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	50
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	51
d. Pertimbangan Hakim.....	52
e. Amar Putusan Hakim.....	55
f. Analisis Pertanggungjawaban Pidana.....	56
2. Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Cbi.....	66
a. Kasus Posisi.....	66
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	69
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	71
d. Pertimbangan Hakim.....	72
e. Amar Putusan Hakim.....	75

f. Analisis Pertanggungjawaban Pidana.....	76
B. Unsur-unsur penyertaan (<i>deelneming</i>) dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada korban.....	81
1. Unsur-Unsur Penyertaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda.....	84
2. Unsur-unsur penyertaan dalam Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Cbi.....	88
BAB IV. PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94

Abstrak

Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian Pada Korban”** Dalam suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dimana tindak pidana kekerasan tersebut bukan menjadi suatu hal yang wajar apalagi menyangkut nyawa seseorang. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban? 2). Apa saja unsur-unsur penyertaan yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban?. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian normatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban itu diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada 6 (enam) terdakwa dan 7 (tujuh) tahun kepada 1 (satu) terdakwa, dan pada Putusan Nomor 343.Pib.B/2018/PN.Cbi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara kepada 2 (dua) terdakwa, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap kedua putusan tersebut dianggap adil karena sebelum hakim memutuskan perkara hakim terlebih dahulu melihat unsur pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dan dalam suatu unsur penyertaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda para terdakwa termasuk “ikut serta”, dan pada Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Cbi para terdakwa termasuk “yang melakukan” dan “ikut serta” dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Kata kunci : *Kekerasan, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana*

Palembang, Februari 2020

Pembimbing Utama


Dr. H. Mashriana, S.H., M.Hum
196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum
197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di dalamnya terdapat beragam suku bangsa dan agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara. Dengan adanya pernyataan di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia hukum dijadikan pelindung bagi warganya. Sehingga warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak kejahatan. Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II berisi tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenakan hukuman hanyalah tindakan yang di atur dengan tegas dan di nyatakan dapat dikenai hukuman oleh Undang-Undang.¹ Sebagaimana seperti yang diketahui telah banyak terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa masyarakat sekitar untuk hal kejahatan yang ada sehingga timbul sikap kekhawatiran terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Hal seperti itu tentu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk

¹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 26

mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai tidak ada keseimbangan. Pemberi pelimpahan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limbah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi sebagai seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.²

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistis.³

Keracunan nilai-nilai sosio-kultural yang pada gilirannya mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai itu dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakatnya. Hal ini sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan

² Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015), hlm. 3

³ Moerti Haditi Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3

dalam masyarakat. Tinjauan yang mencoba mencari hubungan korelasional dan mungkin regresional antara penyimpangan gejala dengan kondisi lingkungan didalam kriminologi lazim dikategorikan ke dalam kajian Sosiologi Kriminal. Masalah perilaku menyimpang dapat ditetapkan sebagai suatu ancaman yang nyata atau dipersepsikan sebagai ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Karena apapun alasannya, selalu ada individu-individu yang bertingkah laku ekstrinsik, diluar batas, membahayakan atau menjengkelkan.⁴

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi pula : (a) fisik; (b) seksual; (c) psikologis; (d) politis; dan (e) ekonomi. Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah laku kekerasasn yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti : (a) pornografi (Pasal 282 dst); (b) perkosaan (Pasal 285 dst); (c) perbuatan cabul (Pasal 290 dst); (d) perdagangan wanita (Pasal 297); (e) penculikan (Pasal 328); (f) penganiayaan (Pasal 351 dst); (g) pembunuhan (Pasal 338) dan; (h) perampokan (Pasal 363).⁵

Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung disangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada

⁴*Ibid*, hlm.19-21

⁵Jhon D. Pasalbessy,*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010. hlm. 9, hari kamis pukul 19.38 https://www.academia.edu/11362675/Dampak_Tindak_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_Dan_Anak_Serta_Solusinya.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut : . Pasal 170 KUHP :

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁶

Sebelum melakukan suatu tindak pidana maka perilaku negatif seseorang atau sekelompok orang dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, tetapi ketika sudah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu di atas maka bisa digolongkan ke dalam bentuk aksi premanisme.

Di dalam tindak kekerasan terdapat suatu penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimana dalam hal ini penganiayaan terdapat pada Pasal 351 KUHP yang dimana terdapat unsur-unsurnya :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁶March F. Makaampoh, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP*, Lex et Societatis, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 74-75, hari kamis pukul 19.50

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku ditujukan pada perbuatannya yang lain.⁷

Tindak kekerasan yang dilakukan kepada orang lain tentu menimbulkan efek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan, maka dari itu perlu adanya sikap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini jika dilihat dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana isinya menyatakan bahwa apabila melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka akan dihukum pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sudah jelas bahwasannya bagi pelaku yang sudah menghilangkan nyawa orang lain akan mendapatkan hukuman yang sewajarnya apalagi melakukan hal tersebut dengan niat yang terencana akan membunuh korban yang mana dalam hal ini , ada hal-hal yang memberatkan dan juga ada hal-hal yang meringankan hukuman apabila melakukan hal yang serupa.

Doktrin Hukum Pidana Klasik menekankan bahwa unsur yang lebih dominan apabila terjadi suatu peristiwa pidana adalah unsur subjektif yang ada pada diri si pelaku. Yang lebih berperan atas suatu kejahatan adalah pikiran atau sikap batin

⁷P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 131-133

(*mens rea*). Oleh karena itu, andai kata orang yang mengajurkan dengan orang yang melakukan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan akan lebih berat kepada si penganjur dari pada kepada si pelaku lapangan.

Pasal 55 KUHP menyatakan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil kebahagiaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁸

Seperti halnya dalam contoh kasus dalam putusan hakim Nomor 25/PID.B/2016/PN SDA yang telah di putus dan diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana terdakwa antaralain: Mustofa, Moh. Imron Redi, M. Nur Kholis, Muhammad Nur Fahmi Adam, Abdul Rosyid, Akbar Bima dan Firhan Ari Prasetya als. Manap. Yang mana ke tujuh terdakwa tersebut

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), Hlm.174.

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang. Ke tujuh terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas perbuatan ke tujuh terdakwa tersebut mengakibatkan korban yang bernama M. Arifuddin meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor No.ML/SKII/15.11.01 tanggal 01 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ahmad Yudianto selaku Dokter Spesialis Forensik pada RS Bhayangkara Porong. Oleh sebab itu hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Mustofa, Terdakwa 2. Moh. Imron Redi, Terdakwa 3. M. Nur Kholis, Terdakwa 4. Muhammad Nur Fahmi Adam, Terdakwa 5. Abdul Rosid, dan Terdakwa 6. Akbar Bima dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, dan menjatuhkan pidana Terdakwa 7. Firhan Ari Prasetya als. Manap dengan pidana penjara selama 7 tahun.⁹

Kemudian terkait putusan kasus tindak pidana pengeroyokan dalam putusan hakim Nomor 343/Pid.B/2018/PN.CBI yang diputus dan diadili di Pengadilan Negeri yang dimana terdakwa bernama Bayu Retno Alias Tabung Bin Subur dan terdakwa bernama Farizal Fuadi Alias Jono Bin Ali Mahmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang. Terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana Pasal

⁹<https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25/Pid.B/2016/PN.SDA, diakses pada tanggal 20 September 2019, 15:40

tersebut menyatakan bahwa :“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut“. Atas perbuatan terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban bernama Andri Anwari Bin Nardi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 001L/SK-II/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah. Oleh sebab itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.¹⁰

Dalam kasus ini mengungkapkan bahwa suatu tindak pidana tersebut terjadi memang adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang baik yang memang melakukan dan keikutsertaannya dalam melakukan hal tersebut. Berdasarkan dua putusan kasus tersebut yang mana sudah naik di Pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*) , dalam hal ini tentu menjadi permasalahannya itu jika dikaji berdasarkan kedua putusan tersebut serta sudah penjatuhan pidananya.

Maka atas dasar peristiwa pidana tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi mengeni “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan yang Dilakukan Bersama-Sama Berakibat Kematian Pada Korban**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam bahasan ini sebagai berikut :

¹⁰<https://www.mahkamahagung.go.id/id/direktori> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343/Pid.B/2018/PN.CBI, diakses pada tanggal 20 September 2019, 16:15

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada korban pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda dan Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Cbi ?
2. Apa saja yang menjadi unsur-unsur penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban ?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penilitan dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi perkembangan hukum pada umumnya, serta untuk menambah bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para penegak hukum di bidang ilmu hukum.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini bagi kajian hukum pidana, khususnya yang menjadi permasalahannya di atas yaitu : pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian pada korban serta unsur-unsur penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

F. Kerangka Teori

Teori bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan secara langsung, tetapi sebagai sesuatu yang dapat dipahami dan dimengerti maknanya. Maka dari itu kerangka teori yang akan ditulis oleh penulis yaitu :

1. Teori pertanggungjawaban pidana

Roscou Pound, filsuf dalam bidang hukum pada abad ke-20, mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban atau *liability*, yaitu :

“... use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”. Bertitik tolak pada rumusan *liability* tersebut, Pound membahasnya dari pandangan filosofis dan system hukum secara timbal balik. Pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid-Bid* atau *criminal liability-Ing*), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹²

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkannya. Mengingat asas “ tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat mempertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu

¹¹Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni,2012),hlm. 76-78

¹² Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 155-156

bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.¹³

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan pembuat : kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan
- c. Tak adanya dasar pemaaf.

Tidak semua unsur-unsur perbuatan kriminal dan unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal tersebut dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam Undang-Undang pidana.¹⁴

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain :

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak? antara lain ditentukan oleh *indeterminisme* dan *determinisme*.
- b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab; mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.

¹³ *Ibid*, hlm. 171-172

¹⁴ Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 222

- c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.¹⁵

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.¹⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 83-92

¹⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada: “Menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dihukum. Dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah sebagai :

1. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.
2. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:

1. Pelaku atau *Pleger*
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*
3. Turut serta atau *medepleger*
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian normatif. Yang pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung

¹⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 203-205

pada jenis datanya. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan aturan hukum yang digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki dan asas-asas aturan hukum sehingga dapat menjadi argument untuk memecahkan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai objek yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri untuk dijadikan referensi bagi suatu ilmu hukum.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang mengembang di dalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide

¹⁸Amiruddin, Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 163

yang menciptakan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹

3. Sumber bahan hukum

1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tentang kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga mengakibatkan kematian yang dialami korban yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.SDA dan Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.CBI

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah,

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penada Media Grup, 2005), hlm. 94-

tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori dan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi, dan yang paling utama dalam penelitian ini ialah pada buku-buku teks, buku-buku referensi hukum, dan hasil karya ilmiah dari para ahli sarjana.²⁰

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²²

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder, maupun tersier.²³

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54

²¹ *Ibid*, hlm. 106

²² *Ibid*, hlm. 107

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.24

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir induksi karena Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda dan Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Cbi merupakan kasus konkrit untuk merumuskan fakta, dan mencari hubungan sebab akibat, maka dari itu diperlukan suatu penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk memecahkan isu hukum dengan menggunakan analisis dan kemudian mensintesis kesimpulan yang preskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin Zainal Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2008. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 percobaan dan penyertaan*. Jakarat: PT RajaGrafindo persada
- A.G.W. Van Melsen. 1993. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amiruddin Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Burhan Ashshofa. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Chairul Huda. 2011. *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana
- Djoko Prakoso, Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara
- Effendi Effendi. 2011.*Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*.Bandung: PT Alumni
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Moeljatno. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafik
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F Theo, Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Petter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penada Media Grup
- Pramono Widyo. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni
- Prasetyo Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta. Citra Aditya
- Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soeroso Moerti Haditi. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Yahya Harap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 25/Pid.B/2016/PN.SDA

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 343/Pid.B/2018/PN.CBI

Internet:

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-serta-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana/>

<https://nurisrns1.blogspot.com/2014/05/penyertaan-deelneming-dalam-hukum-pidana.html>

Jurnal :

Aknes Susanty Sambulele. 2013. *Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)*. Lex Crimen Vol. II/No. 7/November. hlm 90. hari minggu pukul 21.00 WIB

Jhon D. Pasalbessy. 2010. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli – September.hlm. 9, hari kamis pukul 19.38 WIB

Lianny Solihin. 2004. *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember, hari minggu pukul 20.50 WIB

March F. Makaampoh. 2013. *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun, hlm. 74-75, hari kamis pukul 19.50 WIB

Moh. As'ad. 2000. *Perilaku Kekerasan*. Buletin Psikologi. Tahun VIII. No. 1 Juni, hari jum'at pukul 19.43 WIB

Muhammad Andri Fauzan Kubis. 2013. *Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dikaitkan dengan undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. Jurnal. Departemen hukum pidana. hlm 35. hari sabtu pukul 19.10 WIB

Tommy J. Bassang. 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Lex Crimen Vol.IV/No.5/Juli. hlm126. hari minggu pukul 20.30 WIB